

## PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Herry Supriyadi<sup>1</sup>, Iriansyah<sup>2</sup>, Yeni Triana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

herrysupriyadi1904@gmail.com,

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum debitur terhadap objek jaminan fidusia serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum bagi kreditor terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang telah mengatur mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia. Terhadap debitur yang melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata, Pengadilan negeri dalam putusannya tidak serta merta menghukum kreditor untuk mengembalikan objek jaminan fidusia yang telah ditariknya itu secara seketika dan sekaligus tanpa syarat akan tetapi debitur diharuskan untuk melunasi tunggakan hutangnya terlebih dahulu.*

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, jaminan, fidusia*

### **1. PENDAHULUAN**

Berkaitan dengan maraknya berbagai kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kreditor maupun pihak ketiga, debitur mengajukan pengujian yudisial terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) [1]. Atas gugatan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 (Putusan MK) [2]. yang pada intinya terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” tidak berarti bahwa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, kemudian terhadap cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan putusan tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum apabila tidak memenuhi syarat pertama, terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), dan kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan [3].

Dalam penelitian ini, meskipun perlindungan hukum debitur telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia maupun Putusan MK, namun peristiwa penarikan paksa obyek jaminan fidusia oleh kreditor masih dialami debitur. Atas perbuatan kreditor tersebut selanjutnya debitur mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, yaitu: Putusan Pengadilan

Negeri Lubuklinggau Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Llg. tanggal 23 Maret 2020, antara Weli Yanto (debitor) sebagai penggugat dengan PT BCA Finance Cabang Lubuklinggau (kreditor) sebagai tergugat atas penarikan paksa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY 1.5, WARNA HITAM, Tahun 2018, Nomor Polisi BG 8493 GD [4]; Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pdt.G.S/2020/PN.Plg. Tanggal 13 Januari 2021, antara Imam Haryadi (debitor) sebagai Penggugat dengan PT Astra Sedaya Finance Cabang Palembang (kreditor) sebagai Tergugat atas penarikan paksa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Rush 1.5 G M/T, Nomor Polisi BG 1618 FM warna putih tahun 2019 [5]; Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd. Tanggal 4 Maret 2021, antara Jacoba Intan Sangiang Laihad (debitor) sebagai Penggugat dengan PT Astra Sedaya Finance (kreditor) sebagai Tergugat tentang penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota/Grand Avanza/1.3 G MT 1 TON MB Tahun 2017, warna silver metalik, Nomor Polisi DB 1339 LI.[6]

Dari ketiga perkara gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penarikan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor yang diajukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pengadilan negeri dalam putusannya tidak serta merta mengabulkan seluruh gugatan debitor meskipun telah terjadi penarikan paksa obyek jaminan fidusia dan pernyataan wanprestasi sepihak oleh kreditor. Untuk meminta atau mengambil obyek jaminan fidusia tersebut debitor harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan dalam putusan pengadilan negeri tersebut debitor masih harus membayar tunggakan angsurannya sebelum menerima kembali obyek jaminan fidusia itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tidak ada dampak perlindungan terhadap debitor serta tidak menimbulkan efek jera bagi kreditor maupun pihak ketiga dalam melaksanakan penarikan paksa objek jaminan fidusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rumusan masalah, sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan hukum bagi peneliti sendiri terutama tentang jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan sewa guna usaha, untuk menambah wawasan perguruan tinggi sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya yaitu kegiatan penelitian tentang ilmu hukum dan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum kreditor terhadap obyek jaminan fidusia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini terdapat bermacam-macam pendekatan penelitian itu, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan Analitis (Analytical Approach).

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan pada teknik studi dokumenter (studi kepustakaan). Dalam keadaan tertentu bisa digunakan teknik wawancara non struktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Diperkenalkannya wawancara hanya untuk mengukuhkan argumentasi terhadap analisis penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing).

A. Perlindungan Hukum Debitor terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam. Kreditor dan debitor jaminan fidusia melahirkan hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditor untuk meminta penyerahan kepemilikan barang jaminan dari debitor dan kewajiban bagi kreditor untuk memberikan sesuatu karena debitor menyerahkan objek jaminan fidusia [14]. Objek jaminan fidusia merupakan jaminan dari debitor terhadap pelunasan kewajiban debitor kepada kreditor yang telah melakukan pelunasan atas objek pinjam meminjam. Jaminan diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikata [15].

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitor cidera janji (*wanprestasi*). Sebaliknya, selama debitor melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad/perjanjian, maka status benda yang menjadi objek jaminan tidak boleh diganggu gugat [16]. Berdasarkan itu, eksekusi jaminan fidusia dapat dimaknai sebagai kegiatan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh kreditor terhadap debitor yang telah cidera janji. Dalam praktiknya, kreditor biasanya melakukan eksekusi jaminan fidusia karena dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan debitor menunaikan kewajibannya, yaitu membayar utangnya kepada kreditor sebagaimana yang diperjanjikan [17].

Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Fidusia. Lebih lanjut, mendasari ketentuan Pasal 29 UU Fidusia ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, yang meliputi:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, mendasari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” berarti kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dieksekusi dan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri [18].

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Fidusia telah memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk melakukan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum untuk kemudian uang yang didapatkannya dari hasil penjualan secara lelang tersebut diambil untuk membayar dan melunasi utang si debitor. Adapun pelaksanaan penjualan melalui lelang tersebut dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelelangan umum harus mengacu pada kedua ketentuan perundang-undangan tersebut.

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan [19].

Ketiga cara eksekusi objek jaminan fidusia di atas merupakan alternatif yang dapat dijadikan pilihan bagi pemegang jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia untuk melunasi tagihan utang debitur apabila yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Dalam rangka pelaksanaan eksekusi tersebut, pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU Fidusia. Penyerahan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia sangat erat kaitannya dengan syarat terlaksananya eksekusi melalui pelelangan umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak berada dalam kekuasaan pemegang fidusia, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak memungkinkan dilakukan lelang di muka umum [20]. Sejalan dengan itu, ketentuan mengenai jaminan fidusia harus berada dalam penguasaan pemegang fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 10 huruf a butir 5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dalam upaya pengambilan objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia jika diperlukan dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini yaitu pihak kepolisian ataupun pengadilan [21]. Ketentuan tentang kewenangan kepolisian dalam mengamankan proses eksekusi dan benda-benda yang akan dieksekusi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan pengamanan eksekusi ialah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan eksekusi jaminan menurut ketentuan UU Fidusia di atas, dapat dipahami bahwa kreditor atau penerima fidusia dengan serta merta memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia yang dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan demikian, kreditor hanya cukup berpedoman pada sertifikat jaminan fidusia untuk melaksanakan eksekusinya tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan (fiat pengadilan).

Adanya sertifikat jaminan fidusia itu juga memungkinkan kreditor secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji sehingga objek jaminan fidusia dapat segera dieksekusi oleh kreditor tanpa memerlukan fiat pengadilan dengan hanya didasarkan karena debitur terlambat membayarkan angsuran sebanyak dua kali berturut-turut, bukan berdasarkan tanggal jatuh tempo perjanjian. Hal tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa antara kreditor dan debitur tidak berada dalam kedudukan yang seimbang. Oleh karenanya, apabila kreditor sudah bertindak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka debitur hanya dapat melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum represif atas eksekusi dimaksud. Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa UU

Jaminan Fidusia ini tidak secara lengkap memuat ketentuan yang dapat mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi selama perjanjian jaminan fidusia ini mengikat para pihaknya, sehingga belum secara maksimal dapat melindungi hak-hak debitor terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

#### B. Perlindungan Hukum Debitor terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019

Secara yuridis, kreditor (penerima fidusia) dapat melaksanakan parate eksekusi apabila debitor (pemberi fidusia) terbukti telah melakukan cidera janji atas perjanjian kredit atau akad pembiayaan yang telah disepakati. Akan tetapi, patut disayangkan bahwa materi Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia tidak mengatur secara tegas mengenai kapan terjadinya cidera janji (wanprestasi) oleh debitor, sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitor yang menyebabkan kreditor dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Tindakan tersebut acapkali melahirkan sikap sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak debitor, serta merugikan hak konstitusional warga negara [22].

Pelaksanaan eksekusi oleh kreditor sebagai pemegang hak jaminan fidusia itu kemudian mengalami perubahan seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” [23].

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Begitupun dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyesuaikan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum maupun objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut [24].

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran terhadap cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga diperoleh kesimpulan terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bahwasanya penerima fidusia tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia selama telah diperjanjikan dari awal mengenai klausul wanprestasi dan pemberi fidusia (debitor) dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oleh karenanya,

apabila pada awal perjanjian antara kreditor dan debitor bersepakat mengenai klausul cidera janji/wanprestasi tersebut, maka kreditor dengan kekuasaan sendiri dapat melaksanakan eksekusi (parate eksekusi) jika ternyata debitor cidera janji di kemudian hari.

Lain halnya jika debitor tidak mengakui telah cidera janji dan enggan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditor tidak dapat serta merta melakukan eksekusi melainkan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitor. Dengan demikian, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 ini memberikan kepastian bahwa kreditor tidak dapat begitu saja melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tanpa ada peran serta dari debitor (pemberi fidusia) yang terbukti dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditor saat dilaksanakannya eksekusi.

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengurangi kekuatan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menyebabkan kemudahan eksekusi oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* terancam tidak dapat dijalankan sebagai akibat penafsiran MK yang menyatakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari debitor. Asas *droit de suite* yang memberikan jaminan hukum kepada kreditor terhadap kepemilikan objek jaminan terlepas kemana dan di tangan siapa pun objek tersebut berada guna pelunasan utang debitor tidak memiliki daya guna lagi apabila debitor tidak rela menyerahkannya kepada kreditor [25].

Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 sebagai kewajiban hukum debitor tidak lagi memiliki daya paksa atas dasar debitor dapat menolak penyerahan tersebut. Hak untuk menjual dan didahulukan dibanding kreditor lainnya (asas *droit de preference*) tidak lagi menjadi keistimewaan utama yang diberikan kepada kreditor mengingat akan semakin besarnya peran panitera pengadilan negara dalam melakukan pelelangan objek jaminan apabila melalui proses peradilan. Terakhir, *parate executie* yang prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan akan terdegradasi dengan besarnya kemungkinan debitor akan lebih memilih eksekusi melalui pengadilan dengan berbagai potensi dalih yang dapat digunakan sebagaimana syarat yang diberikan MK dalam putusannya [26].

### 3.2. Akibat Hukum Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Meskipun debitor telah mendapat perlindungan hukum baik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan prasyarat kepada kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, namun dalam pelaksanaannya debitor masih dalam posisi yang lemah. Pada saat debitor mengajukan gugatan melawan hukum terhadap kreditor yang melaksanakan penarikan objek jaminan secara paksa, pengadilan negeri tidak serta merta menghukum kreditor untuk mengembalikan objek jaminan fidusia yang ditarik paksa tersebut kepada debitor, akan tetapi debitor juga diharuskan untuk melunasi tunggakan kreditnya terlebih dahulu, padahal dengan jelas dan tegas Mahkamah Konstitusi telah mengatur mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.

Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan [27].

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat [28].

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan [29]. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil contoh kasus dari putusan pengadilan negeri atas gugatan debitor terhadap kreditor yang telah menarik objek jaminan fidusia tanpa ada kesepakatan cidera janji, sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Llg. tanggal 23 Maret 2020, Weli Yanto (debitor) sebagai penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT BCA Finance Cabang Lubuklinggau (kreditor) atas penarikan paksa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil SUZUKI CARRY 1.5, WARNA HITAM, Tahun 2018, Nomor Polisi BG 8493 GD, Nomor Rangka MHYESL415JJ732738, Nomor Mesin G15AID1134459. Dengan amar putusan:

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dalam fakta persidangan, kreditor dalam melakukan mengambil dan atau menarik objek Jaminan Fidusia, debitor tidak menunjukkan dan atau mengeluarkan identitas sebagai pegawai maupun utusan dari kreditor sertifikasi profesi sebagai debt collector serta surat tugas dari kreditor. Selain itu kreditor dalam mengambil atau menarik objek jaminan fidusia juga tidak menunjukkan sertifikat fidusia, hal ini dikarenakan perjanjian pembiayaan yang buat oleh debitor dengan kreditor tidak dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan.

B. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pdt.G.S/2020/PN Plg. Tanggal 13 Januari 2021, dengan para pihak yaitu Imam Haryadi (debitor) sebagai Penggugat dan PT Astra Sedaya Finance Cabang Palembang (kreditor) sebagai Tergugat dalam perkara perdata tentang penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Rush 1.5 G M/T, Nomor rangka: MHKE8FA2JKK007178, No mesin: 2NRF856311, BPKB atas nama Lita Isnaini, Nomor Polisi: BG 1618 FM warna putih tahun 2019. Dengan amar putusan:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

b. Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Rush 1.5 G M/T, Nomor rangka: MHKE8FA2JJK007178, No mesin: 2NRF856311, BPKB atas nama Lita Isnaini, Nomor Polisi: BG 1618 FM warna putih tahun 2019 adalah sah milik Penggugat;

c. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Rush 1.5 G M/T, Nomor rangka: MHKE8FA2JJK007178, No mesin: 2NRF856311, BPKB atas nama Lita Isnaini, Nomor Polisi: BG 1618 FM warna putih tahun 2019 kepada Penggugat setelah Penggugat melunasi tunggakan angsurannya selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Januari 2021 sebesar Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Tergugat dan sisanya selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

d. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

e. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd. Tanggal 4 Maret 2021, dengan para pihak yaitu Jacoba Intan Sangiang Laihad (debitor) sebagai Penggugat dengan PT Astra Sedaya Finance (kreditor) sebagai Tergugat dalam perkara perdata tentang penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Type/Model Toyota/Grand Avanza/1.3 G MT 1 TON MB Tahun 2017 kondisi baru warna silver metalik Nomor Rangka MHKM 5EA3JHK069935 Nomor Mesin 1NRF284133 atas nama Jacoba Intan Sangiang Laihad Nomor Polisi DB 1339 LI. Dengan amar putusan:

a. Menyatakan Gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

b. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (Satu) unit kendaraan dengan spesifikasi Merk/Type/Model TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3 G MT 1 TON MB Tahun 2017 Kondisi Baru Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHKM 5EA3JHK069935 Nomor Mesin 1NRF284133 atas nama Jacoba Intan Sangiang Laihad Nomor Polisi DB 1339 LI dengan ketentuan Penggugat harus melunasi kewajibannya untuk membayar tunggakan angsuran mulai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 yaitu Rp. 4.280.000.- x 6 (enam) bulan = Rp.25.680.000.- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

d. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan pengadilan pada penelitian tersebut diatas merupakan putusan dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitor terhadap kreditor atas penarikan secara paksa objek jaminan fidusia. Kreditor dalam melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia masih berpedoman pada UU Jaminan Fidusia yaitu pernyataan sepihak bahwasanya debitor telah cidera janji dan Sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengatur mekanisme penarikan objek jaminan fidusia tersebut antara lain dalam debitor cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditor.

Untuk memamami konsepsi "perbuatan melanggar hukum" itu, hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal Arrest Drukker. Menurut Arrest tersebut, perbuatan melanggar hukum tidak lagi ditafsirkan secara sempit sebagai

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri maupun orang lain [30].

Dari isi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas);
- d. Adanya kerugian.

Adanya unsur perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis seperti melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dan melanggar norma yang hidup dimasyarakat.

Adanya unsur kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain [31].

Adanya unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas). Maksudnya adalah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Adanya unsur kerugian maksudnya adalah akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Seseorang yang telah melakukan perbuatan melakukan hukum wajib melaksanakan ganti rugi kepada orang yang telah dirugikan oleh perbuatannya.

Dari ketiga putusan tersebut diatas pengadilan negeri tidak memberikan putusan yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Padahal secara jelas dan tegas bahwasanya dalam putusan tersebut telah menyatakan:

- “..... terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

- “..... adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

- “..... terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Eksekusi/penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena selain cedera janji (wanprestasi) telah dilakukan secara sepihak oleh kreditur juga tidak adanya penetapan eksekusi dari pengadilan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu perbuatan

kreditor adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus merupakan Perbuatan Melawan Hukum termasuk melangkahi kewenangan dari lembaga peradilan dengan memakai hukum rimba.

Menurut penulis, sebaiknya pengadilan negeri memberikan putusan yang tegas bahwasanya kreditor telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum kreditor untuk mengembalikan jaminan objek fidusia yang ditariknya itu kepada debitor tanpa syarat apapun termasuk mewajibkan debitor untuk melunasi tunggakan kreditnya. Pengadilan seharusnya mengedepankan perbuatan melawan hukum kreditor yang tidak mematuhi hukum dengan memberikan hukuman yang tegas sehingga pengadilan dapat menjadi penegak peraturan perundang-undangan yang berkeadilan.

Dari peristiwa hukum tersebut diatas, debitor tetap tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan dalam upayanya mendapatkan kepastian hukum meskipun kreditor dalam menarik paksa objek jaminan fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan pengadilan dapat dijadikan salah satu cara alternatif oleh kreditor dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari debitor yang mana pada akhirnya pengadilan akan tetap mewajibkan debitor untuk melunasi tunggakan hutangnya sebelum jaminan fidusia tersebut diserahkan kembali kepada debitor. Hal ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum sehingga apa yang diharapkan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tidak tercapai. Putusan pengadilan seharusnya dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga kreditor dalam menghadapi permasalahan kegiatan usahanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5. SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap Debitor atas objek jaminan fidusia telah diatur baik dalam UU jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mengatur mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia.

Debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditor dalam mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan negeri, dengan memberikan putusan tidak menghukum kreditor untuk mengembalikan objek jaminan fidusia yang telah ditariknya itu secara seketika dan sekaligus tanpa syarat akan tetapi debitor diharuskan untuk melunasi tunggakan hutangnya terlebih dahulu sebelum objek jaminan fidusia dikembalikan kepada debitor meskipun kreditor telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, kreditor hendaknya patuh kepada putusan tersebut dengan mengikuti mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia serta Pengadilan negeri dalam memberikan putusan yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga baik debitor maupun kreditor dalam mencari keadilan di pengadilan negeri mendapatkan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Pitra Maulana dan Muhamad Azhar, "Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Konstitusi terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya", (Jurnal Notarius), vol. 13 no. 2, 2020.
- Amar Putusan Nomor 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ardianto Cendana, Dewi Astuty Mochtar, Kadek Wiwik Indra Indrayanti dan Muhammad Gufon AZ., "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur", (*Jurnal Bhirawa Law Journal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*), vol. 2, no. 2, pp. 208-217, November 2021
- Busyro Muqoddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002.
- Eko Suryo Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan", (*Jurnal Refleksi Hukum*), vol. 5 no. 1, pp. 43-62, Oktober 2020
- Fusen Gazali, "Keadilan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", Tesis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2020
- Fais Mirwan Hamid "Analisis Terhadap Kedudukan Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas", Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Hartono Hadisoeparto dalam Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)" (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*), vol. 4 no. 2, pp. 115-116, 2016.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia" (*Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*), vol. 3 no. 1, pp. 75-83, 2016.
- Vera Rimbawani Sushanty, "Tinjauan Yuridis terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", (*Jurnal Gorontalo Law Review*), Volume 3 No. 1, April 2020.
- Maergono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maergono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Offi Jayanti, Agung Darmawan, "Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan Yang Terikat Hak Tanggungan", (*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*), vol. 20 no. 3, 457-464, 2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Weli Yanto v. PT. BCA Finance Cabang Lubuklinggau, Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Llg.. tanggal 23 Maret 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Imam Haryadi v. PT. Astra Sendaya Cabang Palembang, Nomor 70/Pdt.G.S/2020/PN.Plg. tanggal 13 Januari 2021.
- Putusan pengadilan Negeri Manado dalam Jacoba Intan Sangiang Laihad v. PT. Astra Sedaya Finance, Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd. Tanggal 4 Maret 2021.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2006.
- Y. Sogar Simamora, "Prinsip Eksekutabilitas Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK" (Seminar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, Februari 2020).